

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

### Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan (F1 01)
2. Surat pengantar dari RT/RW atau sangadi
3. Dokumen bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
4. Fotocopy penduduk terakhir (Ijazah)
5. Dokumen perjalanan republik indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI
6. Surat keterangan pindah dari perwakilan republik indonesia (kecuali WNI yang sudah memiliki NIK)
7. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap (bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas)
8. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan berubah status jadi izin tinggal tetap

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pendaftara, pemeriksaan persyaratan
2. melakukan pencatata dalam buku pendaftaran
3. melakukan penginputtan dalam database kependudukan
4. melakukan pengajuan penandatanganan
5. Melakukan pencetakan biodata
6. menyerahkan lembar biodata

#### Waktu Penyelesaian

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Proses Pendaftaran 10 menit

Proses Verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

Proses verifikasi data akhir 15 menit

Proses percetakan 5 menit

Proses Penyerahan 5 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran